

HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DAN SISTEM OTONOMI DAERAH DENGAN PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Siska Habibah¹, Badriyah 'Izatul Isnaini², Aura Zahra Rizkillah Latif³, Muhammad Hafez⁴,
Alfian Hamam Maulidina⁵, Muhamad Shandy Maulana⁶, Kuswan Hadji⁷
siskahabibah2@gmail.com¹, badriyahrealme@gmail.com², aurazahrasantoso@gmail.com³,
hafizindonesia017@gmail.com⁴, alfianhamam0@gmail.com⁵, muhsan150104@gmail.com⁶,
kuswanhadji@untidar.ac.id⁷
Universitas Tidar

Abstrak: Otonomi daerah sejatinya dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, karena pemerintah daerah dianggap lebih paham akan daerahnya sendiri. Salah satu bagian dari sistem otonomi daerah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa, sayangnya pada saat ini terjadi gejolak dalam masyarakat tentang aturan perubahan masa jabatan kepala desa. Hal ini disebabkan maraknya kasus penyelewengan kekuasaan oleh para kepala desan dalam menjalankan tugasnya. Adanya kekhawatiran masyarakat apabila dengan perubahan masa jabatan ini dampaknya akan sangat merugikan masyarakat. Jurnal ini dibuat untuk memberi gambaran tentang hubungan Hukum Tata Negara dan Otonomi daerah dengan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem tersebut serta hal - hal yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, yaitu melalui studi puasaka, pengumpulan data-data, dan mencari sumber-sumber yang sesuai dengan topik yang dibahas melalui jurnal, buku, makalah, skripsi, dan website. Dengan adanya otonomi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Perubahan masa jabatan Kepala Desa banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Masyarakat menduga masih banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan aparatur desa. Jadi, Hukum Tata Negara memberikan landasan konstitusional bagi hak otonomi daerah untuk beroperasi.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Otonomi, Kepala Desa.

Abstract: Regional autonomy is actually intended to give authority to local governments to govern their own regions, because local governments are considered to understand their own regions better. One part of the regional autonomy system that is closest to the community is the village government, unfortunately at this time there is turmoil in the community about the rules for changing the term of office of the village head. This is due to the rampant cases of abuse of power by village heads in carrying out their duties. There is public concern if with this change in tenure the impact will be very detrimental to the community. This journal was created to provide an overview of the relationship between Constitutional Law and Regional Autonomy with village governments as part of the system and things that are driving and hindering its implementation. The research used is qualitative research, namely through fasting studies, collecting data, and looking for sources that are in accordance with the topics discussed through journals, books, papers, theses, and websites. With autonomy, the government aims to improve people's welfare in a fair and equitable manner. The change in the term of office of the Village Head received a lot of resistance from the community. The community suspects that there are still many criminal acts of corruption committed by the Village Head and village officials. Thus, the Constitutional Law provides a constitutional basis for the right of regional autonomy to operate.

Keyword: Constitutional Law, Autonomy, Village Head

PENDAHULUAN

Pada peraturan yang ada, daerah memiliki tiga unsur hak, wewenang, dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Ini dikenal sebagai otonomi daerah. Benyamin Hoesein mengatakan otonomi daerah merupakan pemerintahan dari dan untuk rakyat pada wilayah nasional negara yang secara informal berada di luar pemerintah pusat. Sementara Vincent Lemius mengatakan otonomi daerah merupakan kebebasan dan kewenangan untuk mengeluarkan keputusan politik di daerah mereka sendiri. Dengan mempertimbangkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya otonomi daerah adalah hak dan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dengan tetap berpedoman pada undang-undang.

UU Nomor 1 Tahun 1945 adalah peraturan pertama yang mengatur pemerintahan daerah setelah kemerdekaan. Dibuatnya peraturan ini adalah hasil dari pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di kerajaan dan kolonialisme. Melalui pembentukan badan perwakilan di tiap daerah, peraturan ini menekankan unsur kedaulatan rakyat. Peraturan ini menetapkan tiga jenis daerah otonom karesidenan, kabupaten, dan kota memiliki jangka waktu yang sangat terbatas. Setelah digantikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1948, peraturan ini berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. Tujuan dari UU Nomor 22 Tahun 1948 adalah untuk menetapkan struktur pemerintahan daerah yang demokratis (Muhammad.Arthut 2012 :10).

Pasca UU Nomor 22 Tahun 1948, banyak UU tentang pemerintahan daerah dibuat di Indonesia. Ini termasuk UU Nomor 1 Tahun 1957, yang menciptakan sistem otonomi nasional pertama, UU Nomor 18 Tahun 1965, dan UU Nomor 5 Tahun 1974. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan lokal diatur oleh UU yang disebutkan terakhir. Untuk memberikan otonomi kepada daerah, prinsip yang digunakan tidak lagi "otonomi yang riil dan seluas-luasnya", tetapi "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab".

Oleh karena itu, penerapan otonomi daerah di Indonesia dipicu oleh rasa tidak puas masyarakat yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi kehidupan masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan alam daerah masih diawasi oleh pusat, meskipun undang-undang ini telah ditetapkan berulang kali. Karena itu, masyarakat di wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam mengalami dampak negatif yang signifikan. Terakhir, selama reformasi mereka, mereka menuntut otonomi daerah. Oleh karena itu, UU nomor 22 tahun 1999 dibuat dan otonomi daerah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2000.

Dalam kenyataannya, otonomi daerah dimaksudkan untuk memberi pemerintah daerah kewenangan untuk mengatur wilayah mereka sendiri, karena mereka dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayahnya. Oleh karena itu, otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah mereka secara optimal. Peraturan No. 32 Tahun 2004 dan No. 23 Tahun 2014 mengatur otonomi daerah. Semua hal yang ditinjau dari pasal ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan pemerintah daerah otonomi untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah desa mengatur dan menjalankan tugas dan wewenangnya sendiri, yang dapat membantu masyarakat karena mereka dapat lebih mengusulkan apa yang dibutuhkan desa dan masyarakat. Pemerintah desa diatur oleh sistem pemerintah yang dikenal sebagai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK). Menurut Permendagri 84 Tahun 2015, kepala desa adalah pemimpin pemerintahan desa dan bertanggung jawab atas pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa dibantu oleh sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknik, yang terdiri dari bagian pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Tidak semua desa memiliki fasilitas yang memungkinkan masyarakat melakukan pelayanan publik dengan nyaman dan aman, seperti kantor desa dan poskesdes. Kantor desa memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sedangkan poskesdes berperan dalam memberikan layanan

kesehatan kepada masyarakat. Kepala desa yang belum memiliki kantor desa tidak memiliki jadwal yang terstruktur untuk memberikan layanan kepada masyarakat, dan sebaliknya.

Pasal 39 dari RUU Nomor 6 Tahun 2014, merubah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan maksimal dua periode yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki banyak pro dan kontra. Karena di Indonesia, banyak kepala desa dan pejabat pemerintah desa yang masih melakukan korupsi saat menjalankan tugasnya. Seperti pada saat pejabat pemerintah desa menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mencari keuntungan. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan sistem otonomi daerah; 2. Apakah fungsi kepala desa telah dilaksanakan dengan benar sebagai efek dari adanya perubahan masa jabatan; dan 3. Apakah peraturan dan peran Hukum Tata Negara dalam otonomi daerah kaitannya dengan pemerintahan desa. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan sistem otonomi daerah; 2. Untuk mengetahui apakah fungsi kepala desa telah dilaksanakan dengan benar sebagai efek dari adanya perubahan masa jabatan; dan 3. Untuk mengetahui peraturan dan peran Hukum Tata Negara dalam otonomi daerah kaitannya dengan pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kami menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana kami akan melakukan studi pustaka, pengumpulan data, dan mencari beberapa sumber yang sesuai dengan topik yang dibahas melalui jurnal, buku, dan website. Pada metode penelitian kualitatif terdapat jenis metode deskriptif dimana terdapat suatu permasalahan yang diteliti untuk mengeksplorasi suatu permasalahan secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pada metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan suatu permasalahan secara spesifik, faktual, dan cermat dengan pengumpulan data secara rinci dan lengkap. Penelitian ini juga menggunakan metode review literatur untuk mengidentifikasi hasil penelitian terdahulu sebagai bahan kajian dan referensi penelitian ini. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hak otonomi daerah serta fungsi dan tugas dari pejabat pemerintah desa.

Pilihan rentang waktu penelitian mempertimbangkan beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan RUU Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 39 yang disahkan oleh DPR. Peraturan ini mencakup otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, serta tugas dan fungsi pemerintah desa dalam Permendagri 84 Tahun 2015. Pada awal penelitian, menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dan sumber terkait topik. Setelah itu, menggunakan metode review literatur untuk menemukan dan menganalisis temuan penelitian sebelumnya. Terakhir, peneliti membuat karya tulis ilmiah setelah mereka mengumpulkan bahan.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pembangunan

Konsep dasar pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berencana dan terancang, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Dalam konteks ilmu sosial, pembangunan bisa dikelompokkan menjadi dua pendekatan besar, yaitu modernisasi dan ketergantungan. Modernisasi berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial secara keseluruhan, sedangkan ketergantungan menitikberatkan pada teori-teori keterbelakangan (*under-development*) dan ketergantungan (*dependent development*).

Dalam perspektif budaya, pembangunan memerlukan perencanaan yang teliti, termasuk memahami mentalitas masyarakat pedesaan agar lebih sesuai dengan upaya pembangunan. Masyarakat harus sebagai subjek dan pelaku aktif dalam setiap tahap pembangunan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan kesempatan kepada semua warga untuk meraih cita-cita mereka. Pembangunan

berkelanjutan juga harus memahami konsep operasional keberlanjutan, yang mencakup peningkatan investasi dan tabungan, inovasi teknologi, dan intervensi yang benar. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif mempengaruhi keseimbangan antara manusia dan alam, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati dan budaya. Pembangunan yang membutuhkan perspektif jangka panjang harus menilai masa depan lebih dari masa kini, dengan mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Konsep Dasar Hukum Tata Negara

Konsep dasar Hukum Tata Negara (HTN) adalah prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, serta hubungan antara negara dan negara lainnya. Hukum tata negara mencakup berbagai aspek hukum umum. Hukum tata negara bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan keseluruhan masyarakat, serta memastikan bahwa negara beroperasi sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan.

Disamping itu, negara juga memiliki organisasi dan alat pelengkap negara. Organisasi dan alat pelengkap Negara merujuk pada struktur dan lembaga yang mendukung fungsi dan operasi pemerintahan suatu negara. Dalam konteks konstitusi dan undang-undang dasar, organisasi negara mencakup alat-alat kelengkapan negara, yang mencakup lembaga-lembaga yang memiliki fungsi ketatanegaraan, administrasi, dan pendukung.

Alat-alat kelengkapan negara adalah lembaga-lembaga yang memiliki fungsi ketatanegaraan, yang mencakup lembaga-lembaga yang memiliki fungsi administrasi dan pendukung. Alat-alat kelengkapan negara berperan penting dalam menjalankan fungsi dan operasi pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan kebijakan. Organisasi negara juga mencakup lembaga-lembaga yang memiliki fungsi administrasi dan pendukung, yang berfungsi untuk mendukung operasi pemerintahan dan administrasi negara. Lembaga-lembaga ini mencakup badan-badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya negara, penyelenggaraan layanan publik, dan pengawasan terhadap pemerintahan dan administrasi negara. Dalam praktiknya, organisasi dan alat pelengkap negara berperan penting dalam menjalankan fungsi dan operasi pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan kebijakan. Organisasi dan alat pelengkap negara juga berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi lain seperti perlindungan hak asasi manusia, pengawasan terhadap pemerintahan dan administrasi negara, dan pengelolaan sumber daya negara.

Konsep dasar Hukum Tata Negara mencakup beberapa aspek penting, antara lain :

1. **Negara dan Masyarakat** : HTN mempelajari hubungan antara Negara dan masyarakat. Negara adalah wadah sosial yang memungkinkan masyarakat untuk hidup bersama dan berinteraksi dalam kerangka hukum dan norma sosial. Di sisi lain, masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu.
2. **Struktur Negara** : struktur negara mencakup pembagian kekuasaan dalam negara, yang biasanya terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan negara.
3. **Hukum dan Kebijakan** : HTN juga mempelajari hubungan antara hukum dan kebijakan. Hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas negara dan harus diikuti oleh semua warga negara. Di sisi lain, kebijakan adalah upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui serangkaian kegiatan dan program.
4. **Hak dan Kewajiban Warga Negara** : warga negara memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur dalam konstitusi dan hukum negara. Hak-hak warga negara mencakup hak untuk hidup, bekerja, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kewajiban warga negara mencakup kewajiban untuk menghormati hukum dan norma sosial, serta mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh negara.

5. **Peran Pemerintah** : pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur, layanan publik, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
6. **Pengembangan Negara** : HTN juga mempelajari prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan negara, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan kemajuan ekonomi. Pengembangan negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara dan mencapai kesejahteraan sosial. Sumber hukum tata negara berasal dari berbagai sumber, termasuk:
 - **Konstitusi** : ini adalah sumber hukum tertinggi dalam negara. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, hak, dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara.
 - **Undang-undang** : undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan diterapkan oleh lembaga eksekutif. Undang-undang mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan lainnya.
 - **Peraturan Pemerintah** : peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Peraturan ini dapat berupa peraturan kepala daerah, peraturan pemerintah, dan peraturan kepala lembaga.
 - **Keputusan Presiden** : keputusan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dan diterapkan oleh lembaga eksekutif. Keputusan ini dapat berupa keputusan tentang pembentukan kabinet, pengangkatan pejabat publik, dan lainnya.
 - **Peraturan Daerah** : peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah tersebut.
 - **Pengadilan** : keputusan pengadilan juga menjadi sumber HTN, terutama dalam hal hukum pidana dan perdata. Keputusan pengadilan dapat menjadi dasar hukum tata negara dalam hal penerapan hukum.
 - **Peraturan Lembaga** : peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan.
 - **Peraturan Organisasi Internasional** : beberapa negara juga mengakui peraturan organisasi internasional sebagai sumber HTN, terutama dalam hal yang berkaitan dengan HAM dan peraturan internasional.

Konsep-konsep ini membentuk dasar dari HTN dan menjadi panduan dalam pembentukan konstitusi dan pembentukan kebijakan pemerintahan. HTN memastikan bahwa negara beroperasi dengan cara yang adil, demokratis, dan bertujuan untuk kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Hukum tata negara sangat penting karena menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum yang adil dan berfungsi dalam masyarakat. Hukum tata negara memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil dan setara, serta memastikan bahwa negara beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Alur Sistem Otonomi Daerah

Sistem Otonomi Daerah (SOD) di Indonesia diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang berbeda dengan konsep otonomi daerah sebelumnya. SOD berfokus pada pelaksanaan otonomi daerah yang mencakup luas, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta keberagaman dan potensi daerah. Pelaksanaan SOD diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa otonomi daerah harus selaras dengan konstitusi negara dan menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan antar daerah.

Sistem Otonomi Daerah di Indonesia juga diperluas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang mengatur alokasi belanja Pemda yang pendanaannya berasal dari dana Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus ini diperuntukkan untuk beberapa sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan lain-lain. Dalam implementasinya, SOD di Indonesia telah menunjukkan beberapa dampak positif, seperti

meningkatkan kemandirian daerah dan meningkatkan pendapatan per kapitanya. Namun, SOD juga menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan karakteristik ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SOD. Dalam kaitannya dengan teori, SOD di Indonesia dapat dilihat sebagai implementasi dari konsep desentralisasi fiskal yang dipelopori oleh Samuelson, Musgrave, dan Arrow pada tahun 1954-1970. Desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kemandirian daerah.

Dalam sintesis, Sistem Otonomi Daerah di Indonesia diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperluas dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. SOD berfokus pada penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. SOD telah menunjukkan beberapa dampak positif, seperti meningkatkan kemandirian daerah dan meningkatkan pendapatan per kapitanya, namun juga menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan karakteristik ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SOD.

Kebijakan Pembangunan Daerah Otonom

Kebijakan pembangunan daerah otonom dalam Hukum Tata Negara (HTN) merujuk pada pendekatan dalam pengelolaan dan pembangunan daerah otonom yang diatur oleh hukum dan prinsip-prinsip tata negara. Dalam sistem pemerintahan otonom, daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokalnya, namun tetap tunduk pada hukum dan peraturan pusat. Kebijakan pembangunan daerah otonom mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan rakyat di tingkat lokal. Beberapa aspek penting tersebut, diantaranya :

1. **Otonomi Daerah:** prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang memungkinkan pemerintahan daerah untuk mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
2. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014:** menetapkan otonomi daerah di Indonesia dan memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi lainnya.
3. **Pembangunan Ekonomi:** menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama untuk meningkatkan otonomi daerah dan memungkinkan mereka untuk mengelola berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Pemerintah daerah yang stabil memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan ekonomi yang sesuai dengan ciri-ciri dan kebutuhan lokal.
4. **Kesejahteraan Rakyat:** Ketika memperkuat otonomi daerah, kesejahteraan rakyat juga harus menjadi prioritas. Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi harus dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki otonomi yang kuat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
5. **Dukungan Hukum dan Kolaborasi:** Perbaikan otonomi daerah membutuhkan dukungan hukum yang cukup, yang mencakup perubahan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Pemerintah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat secara finansial, teknis, dan kapasitas.
6. **Mekanisme Pengawasan:** Sistem pengawasan yang efektif juga penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat daerah. Ini termasuk menerapkan sistem pengawasan yang memadai dan mudah dipahami.

Pada dasarnya, kebijakan pembangunan daerah otonom menekankan pada penguatan otonomi daerah melalui dukungan hukum yang memadai, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,

serta peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di wilayahnya.

Hubungan Daerah Otonom dengan Hukum Tata Negara

Menurut pasal 1 angka 12 UU 23/2014 daerah otonom merupakan konsistensi masyarakat hukum dalam batas wilayah untuk mengurus dan mengatur pemerintahan guna kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan hukum tata negara merupakan kumpulan peraturan hukum, tertulis (uu) dan tidak tertulis (kebiasaan/konvensi) yang mengatur keadaan dan lembaga negara. Otonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya mencapai salah satu tujuan negara, yaitu dengan memajukan kesejahteraan masyarakat berupa dilaksanakannya pembangunan. Daerah memiliki kewenangan membuat program untuk memberikan fasilitas, meningkatkan partisipasi dan prakarsa serta mengasah keterampilan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbicara mengenai daerah otonom dan hukum ketatanegaraan, keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena tidak dapat dipisahkan dan keduanya sangat penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Hukum tata negara merupakan kerangka hukum yang mengatur tentang susunan dan fungsi pemerintahan, menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, daerah otonom diberikan kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep "otonomi daerah" mengacu pada dasar hukum tata negara yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengendalikan urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka sendiri. Dengan otonomi daerah, daerah dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya dalam hal pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam. Peran kepala daerah dalam mencapai otonomi daerah menjadi sangat penting. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, kepala daerah bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan lokal. Mengambil keputusan strategis, mengelola sumber daya, dan menjamin terselenggaranya program pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya adalah semua tanggung jawab kepala daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus berjalan sama, meskipun daerah otonom memiliki otoritas yang berbeda. Untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hukum tata negara mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Dengan demikian, hubungan daerah otonom dengan hukum tata negara merupakan landasan penting dalam menjaga keseimbangan, stabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang akuntabel, transparan dan mampu lebih memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Peran Pemerintah Pusat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Otonom di Indonesia

Pemerintah pusat memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan daerah otonom di Indonesia. Melalui serangkaian tugas dan tanggung jawab yang luas, pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan bahwa sistem otonomi daerah berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. Salah satu tugas pokok pemerintah pusat adalah memberdayakan daerah otonom. Hal ini termasuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusannya serta memperhatikan keberagaman kepentingannya. Pemberian kekuasaan ini merupakan landasan pertama untuk mencapai kemandirian dan keberagaman dalam pemerintahan daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek finansial, namun juga pengelolaan aset, kebijakan pembangunan, dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operasi pemerintah daerah mengikuti aturan yang ditetapkan dan mencapai hasil

yang diharapkan.

Pengembangan sistem otonomi daerah juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini mencakup penetapan prinsip dekonsentrasi, pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonom, pembentukan lembaga pendukung, pengelolaan keuangan yang efektif, dan penguatan mekanisme pengawasan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah otonom yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah pusat melakukan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah. Ini mencakup penyusunan dan implementasi kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, pemberian bantuan teknis dan finansial kepada daerah otonom, serta fasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan metodologi kebijakan khususnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi melalui tahapan-tahapan tersebut di atas. Fungsi koordinasi dalam rangka pemajuan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antardaerah tetap dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah, tergantung keadaannya. Pemberdayaan daerah otonom juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini mencakup upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan memberikan dukungan dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah. Dengan pemberdayaan yang kuat, diharapkan daerah otonom dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Terakhir, pemerintah pusat juga mempunyai peran penting dalam pengendalian otonomi daerah. Hal ini mencakup pengaturan prinsip dekonsentrasi, pemantauan penggunaan anggaran dan sumber daya publik, pembentukan lembaga pengawas independen, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan pengendalian yang ketat diharapkan akan tercipta tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan otonomi daerah. Secara keseluruhan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonom sangatlah penting dalam upaya membangun dan mengelola daerah otonom di Indonesia. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang rumit dan beragam tersebut, diharapkan sistem otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan di seluruh negeri.

Faktor Pendukung dan Penghambat Hak Otonomi Daerah

Pemerintah memberikan ruang pada masyarakat untuk berpartisipasi merespon permasalahan daerah sesegera mungkin dengan adanya otonomi daerah yaitu berupa pembagian kekuasaan eksekutif sebagai bentuk demokratisasi pemerintahan. Dengan adanya otonomi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam upaya untuk menapai tujuan yang diharapkan ada beberapa faktor yang harus dilalui baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat, berikut beberapa faktor pendukung dan penghambat dari proses mencapai tujuan otonomi daerah:

Faktor Pendukung Otonomi Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Manusia disini sebagai masyarakat yang memiliki kemampuan mumpuni untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat berjalan.

2. Kemampuan Struktural Organisasi

Organisasi sebagai wadah dari masyarakat untuk menjalankan tugas dan menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya

3. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki peran untuk berpartisipasi dalam mengontrol berjalannya kebijakan dari otonomi.

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Dengan kemampuan keuangan daerah yang baik untuk mendukung kegiatan terutama pembangunan infrastruktur di daerah yang tepat guna hal tersebut dapat membantu perkembangan masyarakat.

5. Management Yang Baik

Berkaitan dengan susunan jabatan daerah yang memiliki tugas dan wewenang harus berjalan selaras demi tercapainya tujuan yang hendak dicapai.

Faktor Penghambat Otonomi Daerah

1. Adanya Komitmen Politik

Komitmen dengan dijalankannya amanat yang sudah diserahkan terkadang masih terjadi penyelewengan dengan adanya kepentingan – kepentingan yang seharusnya tidak dilakukan.

2. Terjadinya Sentralisasi

Masih sering terjadi pembangunan yang hanya terpusat didaerah tertentu, sehingga masyarakat di daerah lain merasa adanya kecemburuan dalam pengembangan wilayah.

3. Kesenjangan Antardaerah

Kesenjangan yang terjadi karena faktor perbedaan SDA dan SDM seringkali mempengaruhi perkembangan suatu daerah terutama perkembangan infrastruktur yang sangat berperan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.

4. Benturan Kepentingan

Adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang menghambat perkembangan daerah untuk mensejahterakan masyarakat dibawahnya.

Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang

Kepala desa melakukan demonstrasi di depan DPR pada tanggal 17 Januari 2023 untuk mendesak perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dari hanya 6 tahun sebelumnya. wakil kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia ikut dalam demonstrasi ini. Dalam ilmu hukum, ada dua jenis hukum: *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constitutum* mengacu pada hukum yang berlaku saat ini. Misalnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa hanya dapat mencalonkan diri untuk 3 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Sedangkan *ius constituendum* memiliki arti yaitu hukum yang dicita-citakan, yang jika dikaitkan dengan peraturan masa jabatan Kepala Desa yaitu Kepala Desa mendesak agar masa jabatan yang semula 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode. Dalam melakukan perubahan undang-undang yang berwenang dalam merevisi masa jabatan Kepala Desa tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Tidak mudah dalam melakukan perubahan undang-undang, harus mengkaji terlebih dahulu apakah undang-undang yang di usulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atau tidak serta dampak dari adanya perubahan undang-undang tersebut.

RUU perubahan kedua atas UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna DPR Kamis, 28 Maret 2024. Salah satu poin krusial penting tentang perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun yang dapat dipilih selama 2 periode atau 2 kali masa jabatan yang secara sah sudah berlaku, dan Kepala Desa yang menjabat selama 6 tahun ditambah lagi menjadi genab 8 tahun.

Dampak Dari Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Dengan adanya perubahan masa jabatan Kepala Desa banyak penolakan dari masyarakat, masyarakat desa menginginkan agar tidak disahkannya perubahan masa jabatan Kepala Desa karena belum merasa puas akan hasil kinerja dari kepemimpinan Kepala Desa yang ada terutama dalam sektor infrastruktur. Sektor Infrastruktur pembangunan desa yang tidak sesuai dengan anggaran desa yang telah di berikan oleh pemerintah, hal ini masyarakat menduga masih banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan aparatur desa, yang berdampak pada kemunduran dan sulit berkembangnya suatu desa. Korupsi yang merajalela di Indonesia yang sering dilakukan oleh pejabat-pejabat negara seperti DPRD, Bupati, dan Kepala Desa. Korupsi di desa menjadi sebuah

sarang dalam kurung waktu 10 tahun terakhir ini, beberapa sektor yang sering dilakukan korupsi di desa adalah Dana Desa, Bansos, dan PKH. Menurut Firli Bahuri ketua Komisi Pemberantas Korupsi bahwa sebanyak 686 Kepala Desa terjerat kasus korupsi dana desa dalam rentang waktu tahun 2012 – 2021.

Oleh sebab itu masyarakat khawatir terkait perubahan masa jabatan Kepala Desa yang dapat menimbulkan tindak pidana atau kasus-kasus Kepala Desa yang melanggar hukum dan merugikan negara serta bagi masyarakat. Hal ini dapat menjadi sebuah catatan bagi pemerintah untuk lebih mempertimbangkan lagi tentang perubahan masa jabatan Kepala Desa. Selain tindak pidana korupsi dampak dari adanya perubahan masa jabatan Kepala Desa yaitu :

1. Dinasti Politik

Apabila Kepala Desa memegang suatu jabatan dan kekuasaan dengan jangka waktu yang lama maka terdapat kemungkinan akan menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarga, sahabat, dan rekannya. Dengan kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa dapat dengan mudah untuk mengontrol roda jalannya pemerintahan, perekonomian, dan pembentukan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan keluarga. Hal ini berdampak pada jalannya pemerintahan suatu desa, dengan adanya kekuasaan yang mendominasi maka aspirasi dari masyarakat desa yang minoritas otomatis tidak akan ditanggapi. Berdampak juga pada kemajuan sebuah desa yang hanya mementingkan kepentingan penguasa dan tidak memperhatikan masyarakat menengah kebawah. Sehingga kader-kader Kepala Desa yang harusnya memiliki potensi yang lebih baik akan tersisihkan dibandingkan dengan kader Kepala Desa yang dari keturunan atau kerabat Kepala Desa sebelumnya. Karena dalam mendapatkan suatu jabatan menggunakan cara-cara yang tidak benar, melanggar prinsip dari negara demokrasi. Politik dinasti ini tidak tepat diterapkan di Indonesia lebih tepat diterapkan pada suatu negara yang menganut sistem kerajaan atau *monarcy*.

2. Oligarki

Dari terciptanya sebuah dinasti politik akan berdampak dan bermunculan para oligarki di desa. Ketidakadilan hukum pasti akan terjadi karena pemerintah desa akan memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru karena keadilan hanya akan dimiliki oleh kaum penguasa sehingga memunculkan hukum yang tajam kebawah tumpul keatas. Putusan dari suatu pengambilan kebijakan akan merugikan bagi masyarakat desa yang lemah dan akan menguntungkan para elit desa. Uang dan Sumber daya yang ada akan dimanfaatkan oleh kaum elit untuk mempertahankan jabatan atau kekuasaannya di sebuah desa. Jika hukum tidak berperan dalam hal ini maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan bagi masyarakat lemah, mereka akan dibatasi untuk bersuara mengusulkan pendapat-pendapat yang akan membangun maju sebuah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, dimana kami akan melakukan studi pustaka, pengumpulan data – data, dan mencari sumber – sumber yang sesuai dengan topik yang dibahas melalui jurnal, buku, dan website. Penelitian ini juga menggunakan metode literature review untuk mengidentifikasi hasil penelitian terdahulu sebagai bahan penelitian dan referensi penelitian. Diperoleh kesimpulan dalam rangka memenuhi tujuan penelitian yaitu Hubungan antara Hukum Tata Negara dengan sistem otonomi adalah Hukum Tata Negara membahas mengenai tugas dan fungsi organisasi pemerintahan, sedangkan sistem otonomi daerah adalah sistem pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ruang lingkup wilayahnya sesuai dengan prinsip - prinsip yang telah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara memberikan hak landasan konstitusional bagi otonomi daerah dalam mengatur dan menjalankan tugas dan fungsi pemerintahannya sendiri.

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk mengatur dan mengembagkan wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah khususnya pemerintah desa masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara. Ditambah adanya perubahan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan masa jabatan Kepala desa yang menimbulkan kekawatiran bagi masyarakat. Salah satu dampak yang muncul adalah praktik korupsi dan dinasti politik. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat dan negara, masyarakat yang membutuhkan pemimpin yang bisa memajukan desa justru menggunakan dana pembangunan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Kepala Desa yang memiliki kekuasaan dimungkinkan akan membangun sebuah dinasti kekuasaan yang akan merusak sistem tatanan demokrasi di negara ini. Namum apabila dalam perubahan masa jabatan kepala desa dilakukan secara transparan artinya tidak hanya mendengarkan kelompok yang berkepentingan saja namun ikut mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat akan memperkuat demokrasi dan dapat memajukan desa-desa diseluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, R.C. (2022, 5 Agustus). Ruang Lingkup Hukum Tata Negara. Diakses pada 21 Maret 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ruang-lingkup-hukum-tata-negara-lt62ecd282c59dd/#!>
- Bappeda.buleleng.kab.go.id. (2015, 08 Juli). Pengertian Pembangunan Menurut Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si. Diakses pada 21 Maret 2024, dari [https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-prof-dr-hj-syamsiah-badruddin-m-si-48#:~:text=Pembangunan%20\(development\)%20adalah%20proses%20perubahan,transformasi%20ekonomi%2C%20sosial%20dan%20budaya.](https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-prof-dr-hj-syamsiah-badruddin-m-si-48#:~:text=Pembangunan%20(development)%20adalah%20proses%20perubahan,transformasi%20ekonomi%2C%20sosial%20dan%20budaya.)
- Bappeda.buleleng.kab.go.id. (2017, 30 Mei). Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Diakses pada 21 Maret 2024, dari <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>.
- Dp3kb.brebeskab.go.id. (2017, 08 Juli). Konsep Pembangunan dalam Perspektif Budaya. Diakses pada 21 Maret 2024, dari <http://dp3kb.brebeskab.go.id/konsep-pembangunan-dalam-perspektif-budaya/>.
- Editor UMSU. (2023, 26 Agustus). Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli, Tujuan, Asas, dan Contohnya. Diakses pada 21 Maret 2024, dari <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-tata-negara/>
- Harijanti, S.D. Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945. Diakses pada 27 Maret 2024, dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_SISTEM%20KETATANEGARAAN%20BERDASARKAN%20UUD%201945.pdf
- Jr, F.J. (2023, 21 Juni). Memperkuat Otonomi Daerah melalui Hukum Tata Negara. Diakses pada 21 Maret 2024, dari <https://kumparan.com/fathur-jihadulloh-jr/memperkuat-otonomi-daerah-melalui-hukum-tata-negara-20b9rqQNKQU>
- Mayarni, M. (n.d). Konsep Dasar Pembangunan. Jurnal Repository Universitas Riau, hal 11-12. Diakses pada 21 Maret 2024, dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/10511/bab1.pdf%3Fsequence%3D3%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwijnJiopoeFAxVYzjgGHU7gCUcQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw1o6-1gVkpBHmD2r6QLe2u>
- Moonti, R. M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 20(2), 26-37. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/9>
- Nailufar, N.N. (2022, 16 Februari). Faktor Keberhasilan dan Penghambat Otonomi Daerah. Diakses pada 3 Mei 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/01450011/faktor-keberhasilan-dan-penghambat-otonomi-daerah>
- Pardosi, R. O. A. G. (2023). Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 75. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://e->

jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/61

- Rangkuti, M. (2023, 1 September). Sumber Hukum Tata Negara. Diakses pada 21 Maret 2024, dari <https://fahum.umsu.ac.id/sumber-hukum-tata-negara/>
- Ropii, I. (2015). Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah. *Maksigama Jurnal Hukum*, 44. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/4>
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Diakses pada 23 Maret 2024, dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sejarah+otonomi+daerah&oq=sejarah+otonomi+#d=gs_qabs&t=1715152254535&u=%23p%3DqFUUIPDWquUJ
- Sari, W. G., & Zainuddin, Z. (2021). Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 177-186. Diakses pada 25 Maret 2024, dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sari%2C+W.+G.%2C+%26+Zainuddin%2C+Z.+%282021%29.+Konsep+Otonomi+Daerah+dalam+Hukum+Tata+Negara+Islam.+JISRAH%3A+Jurnal+Integrasi+Ilmu+Syariah%2C+2%282%29%2C+177-186.&btnG=#d=gs_qabs&t=1715154757671&u=%23p%3DMyEgt035hloJ